

Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia

Etty Zuliawati Zed¹, U. Darmanto Soer², Nining Yurista Prawitasari³

^{1,2,3} Universitas Pelita Bangsa

email: ettyzuliawatized@pelitabangsa.ac.id darmantosoer@pelitabangsa.ac.id nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel :

11-12-2024

Disetujui :

23-12-2024

Dipublikasikan :

13-01-2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan, khususnya melalui fenomena *E-commerce* yang semakin populer di Indonesia. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan *E-commerce* juga datang tantangan besar terkait perlindungan data pribadi konsumen. Artikel ini membahas urgensi perlindungan data pribadi dalam konteks *E-commerce*, dampak negatif dari pelanggaran data pribadi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen. Melalui pengaturan yang tepat dan pendidikan yang efektif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan *E-commerce* yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Penjelasan yang mendalam tentang metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat, hasil dan pembahasan terkait regulasi perlindungan data, serta implikasi dari RUU Perlindungan Data Pribadi juga disajikan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka kerja perlindungan data pribadi dalam *E-commerce* dan menggarisbawahi pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk memastikan pertumbuhan *E-commerce* yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *E-commerce*

ABSTRACT

The development of information technology has changed the landscape of commerce, particularly through the increasingly popular phenomenon of E-commerce in Indonesia. However, with the convenience that E-commerce offers also comes great challenges regarding the protection of consumers' personal data. This article discusses the urgency of personal data protection in the context of E-commerce, the negative impact of personal data breaches, as well as steps that can be taken to increase consumer awareness and protection. Through proper regulation and effective education, it is hoped that a safer and more reliable E-commerce environment can be created in Indonesia. An in-depth explanation of the method of implementing the community service program, results and discussions related to data protection regulations, as well as the implications of the Personal Data Protection Bill are also presented. As such, this article makes an important contribution in strengthening the personal data protection framework in E-commerce and underscores the importance of passing the Personal Data Protection Bill to ensure the sustainable growth of E-commerce in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Consumers, *E-commerce*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan cepat dalam bidang teknologi informasi telah menyebabkan transformasi mendalam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. *E-commerce*, singkatan dari *electronic commerce*, merupakan suatu proses di mana transaksi jual beli barang, jasa, atau informasi dilakukan secara online melalui jaringan internet. Melalui *E-commerce*, konsumen dapat membeli dan menjual produk serta layanan tanpa harus bertransaksi secara langsung di tempat fisik. Ini memanfaatkan infrastruktur internet sebagai media utama untuk menyediakan platform perdagangan yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli secara virtual (Amit dkk, 2020). *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, telah menjadi fenomena global yang juga semakin populer di Indonesia. Perdagangan elektronik ini menawarkan sejumlah kemudahan, mulai dari akses yang lebih luas terhadap berbagai produk dan layanan, hingga proses transaksi yang lebih cepat dan praktis.

Namun, kemudahan ini juga disertai tantangan besar terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yang semakin rawan terhadap ancaman keamanan siber. Dalam era digital, data pribadi konsumen menjadi aset yang sangat berharga bagi banyak pihak, khususnya bagi para pelaku bisnis. Data ini meliputi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan seperti nomor kartu kredit. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, data-data ini bisa disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan konsumen, seperti pencurian identitas, penipuan, dan berbagai kejahatan siber lainnya. Kondisi ini memerlukan adanya regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik.

Ketika data pribadi konsumen disalahgunakan, dampaknya bisa sangat merugikan. Misalnya, pencurian identitas dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban, karena pelaku bisa menggunakan identitas yang dicuri untuk melakukan transaksi atau bahkan mengambil alih akun-akun penting. Selain itu, kejahatan siber seperti penipuan sering kali menargetkan konsumen dengan memanfaatkan data pribadi mereka untuk menciptakan skema penipuan yang tampak meyakinkan. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga bisa merusak reputasi pelaku bisnis dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platform *E-commerce* secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang kuat dalam perlindungan data pribadi. Ini termasuk pembuatan undang-undang yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku bisnis dalam menjaga data pribadi konsumen, serta mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka juga sangat diperlukan. Konsumen harus diberikan informasi tentang bagaimana cara melindungi data mereka, apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran data, dan bagaimana melaporkan insiden keamanan siber.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan *E-commerce* yang sangat cepat, namun hal ini juga membawa tantangan besar terkait perlindungan data pribadi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai perlindungan data pribadi, pelaksanaannya dan penegakannya masih membutuhkan perbaikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi merupakan faktor utama yang menyebabkan rentannya keamanan data pribadi, terutama dalam konteks transaksi *E-commerce*. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi online serta kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Dengan kata lain, kekurangpahaman ini membuat konsumen rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam *E-commerce* sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik. Kepercayaan ini merupakan faktor krusial untuk pertumbuhan dan keberlanjutan sektor *E-commerce* di Indonesia. Tanpa kepercayaan dari konsumen, perkembangan *E-commerce* bisa terhambat, sehingga potensi ekonominya tidak dapat dimaksimalkan. Untuk memperjelas, penting untuk diingat bahwa data pribadi konsumen meliputi informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Jika data ini jatuh ke tangan yang tidak sah, konsumen dapat menjadi korban penipuan, pencurian identitas, dan berbagai jenis kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, penting bagi regulasi yang ada didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, edukasi yang memadai bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko yang terkait dengan keamanan data dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut, masyarakat akan menjadi lebih proaktif dalam menjaga privasi mereka.

Perlindungan data pribadi menjadi fokus utama dalam konteks *E-commerce*, karena sangat erat kaitannya dengan kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen. Data pribadi yang terlindungi dengan baik memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran akan privasi dan keamanan data pribadi dapat membuat pengguna internet enggan untuk melakukan transaksi digital. Terlebih lagi, perlindungan data sensitif menjadi aspek krusial, karena jika data tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan kerugian finansial yang serius bagi pemilik data dan bahkan mengancam keamanan dan keselamatan mereka. Ancaman-ancaman ini timbul karena adanya

kelemahan dalam perlindungan privasi dan data pribadi, yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh transaksi online. Pentingnya perlindungan data pribadi dalam *E-commerce* tidak hanya dilihat dari segi hukum semata, melainkan juga dari aspek kepercayaan konsumen terhadap platform dan proses transaksi online. Dengan demikian, upaya perlindungan data pribadi menjadi landasan penting untuk membangun ekosistem *E-commerce* yang aman dan terpercaya. Konsumen yang merasa data pribadinya aman cenderung lebih percaya dan aktif berpartisipasi dalam transaksi digital. Kepercayaan ini adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan yang efektif harus mencakup regulasi yang ketat, teknologi keamanan yang mutakhir, dan edukasi yang memadai bagi konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka terkait data pribadi.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga program-program edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi online. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko-risiko yang terkait dengan keamanan data dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut, konsumen akan menjadi lebih proaktif dalam menjaga privasi mereka. Dalam konteks inilah pentingnya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks *E-commerce*.

Dengan demikian, melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar akan perlindungan data pribadi mereka dan lebih terampil dalam melindungi informasi pribadi mereka saat bertransaksi online. Hal ini tidak hanya akan mengurangi risiko penyalahgunaan data, tetapi juga akan membantu menciptakan lingkungan *E-commerce* yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Akhirnya, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada individu, tetapi juga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan privasi data mereka, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi dalam perdagangan elektronik, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor *E-commerce* di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program ini melibatkan workshop yang dilakukan baik secara daring maupun luring melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Tatap Muka:** Pelaksanaan pengabdian melibatkan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan untuk mengumpulkan data. Tahap ini dapat dilakukan sebelum atau selama kegiatan berlangsung. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Observasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya mengumpulkan informasi tetapi juga mendorong interaksi langsung dengan masyarakat, memperdalam pemahaman tentang tantangan dan kebutuhan yang dihadapi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak positif.
2. **Demonstrasi:** Program ini mencakup kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, pelaku bisnis, dan otoritas terkait. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta sinergi dalam upaya melindungi data pribadi konsumen.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini akan melalui tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap persiapan dimulai dengan survei pendahuluan dan wawancara awal dengan pemangku kepentingan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi target kegiatan, memahami kondisi masyarakat yang akan menjadi sasaran, serta menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tahap pelaksanaan, tim akan menjalin kerja sama dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan *E-commerce*. Kerja sama ini esensial untuk

memastikan program berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Dukungan dari berbagai pihak ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan program, sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

3. Tahap evaluasi, melibatkan penelitian untuk menilai keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus berkontribusi pada pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Platform *E-commerce* Terkait Keamanan Data Pribadi Konsumen

Di era digital saat ini, transaksi *E-commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, meskipun memberikan kemudahan, transaksi ini juga membawa risiko terkait keamanan data pribadi konsumen. Data pribadi merujuk pada informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, detail kartu kredit, dan riwayat transaksi. Di Indonesia, upaya untuk melindungi data pribadi diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menetapkan hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Konsumen memiliki sejumlah hak terkait data pribadi mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk hak untuk diberi tahu, mengakses, mengoreksi, menghapus, dan mengajukan keberatan terhadap penggunaan data mereka. Perlindungan data pribadi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pribadi konsumen dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan dalam konteks transaksi *E-commerce*. Pelaku usaha *E-commerce* memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen, termasuk menyediakan sistem keamanan yang memadai, menyusun kebijakan privasi yang jelas, meminta persetujuan konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka, serta melaporkan insiden kebocoran data pribadi kepada pihak berwenang dan konsumen yang terdampak. Pelaku usaha *E-commerce* dapat mengimplementasikan perlindungan data pribadi melalui enkripsi, autentikasi dan kontrol akses, audit dan pemantauan, serta edukasi dan pelatihan bagi karyawan. Tantangan yang dihadapi dalam melindungi data pribadi konsumen di *E-commerce* antara lain kurangnya kesadaran, teknologi yang berkembang pesat, dan sumber daya terbatas, terutama bagi UMKM. Studi kasus seperti insiden kebocoran data pada platform *E-commerce* besar dan best practice dari platform *E-commerce* terkenal dapat memberikan pemahaman yang lebih praktis. Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen di platform *E-commerce*, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan penegakannya, mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan data pribadi, serta pelaku usaha perlu terus berinovasi dalam teknologi keamanan. Perlindungan data pribadi konsumen dalam platform *E-commerce* adalah hal yang sangat penting di era digital. Dengan adanya regulasi yang tepat, kesadaran dari konsumen, dan tanggung jawab dari pelaku usaha, keamanan data pribadi dapat terjaga dengan baik. Implementasi yang efektif dari langkah-langkah perlindungan akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong perkembangan *E-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan perlindungan konsumen dalam platform *E-commerce* terkait keamanan data pribadi, serta mendorong tindakan nyata dalam meningkatkan keamanan data pribadi konsumen di Indonesia.

Pada tahun 2020, terjadi kebocoran data yang signifikan yang melibatkan 91 juta data konsumen Tokopedia. Kasus ini menjadi perhatian publik ketika Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengajukan gugatan terhadap PT Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 235/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst, hakim menolak gugatan KKI dengan alasan bahwa pengadilan yang berwenang untuk kasus ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim berpendapat bahwa PTUN adalah forum yang tepat karena melibatkan pejabat negara. Namun, KKI tidak setuju dengan putusan ini, berargumen bahwa gugatan mereka ditujukan kepada PT Tokopedia atas kelalaiannya dalam melindungi data pribadi konsumen, bukan terhadap pejabat negara.

Pada bulan September 2019, data pribadi penumpang Thai Lion Air dan Malindo Air juga mengalami kebocoran, dengan sekitar 21 juta data yang terpapar. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, informasi lengkap KTP, nomor paspor, dan tanggal berlaku paspor. Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, perlindungan data pribadi difokuskan pada penyelesaian hukum perdata, yang sering kali berujung pada ganti rugi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019, khususnya Pasal 14 Ayat (5), Lion Air diwajibkan untuk memberitahukan kebocoran data secara tertulis kepada konsumen, termasuk detail jumlah subjek data yang terdampak dan langkah-langkah solutif yang diambil untuk mengatasi kebocoran tersebut. Sanksi yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 bersifat administratif, seperti teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau penghapusan dari daftar.

Konsumen sebagai bagian dari masyarakat Indonesia memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform *E-commerce*, wajib memberikan kejelasan mengenai penggunaan data pribadi konsumen agar konsumen mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan sebagai langkah pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum data pribadi konsumen *E-commerce* dihapus, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Mereka harus memastikan bahwa data konsumen yang menggunakan platform *E-commerce* mereka aman dan terlindungi dari potensi kebocoran.



Gambar 1 Peraturan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Sumber: mycodeplan.net (2023)

B. Tingkat Kesadaran Konsumen terhadap Data Pribadi

Transaksi *E-commerce* semakin populer dan memudahkan konsumen dalam berbelanja. Namun, meningkatnya transaksi online juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami dan meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan data pribadi mereka. Data Pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Data pribadi mencakup berbagai jenis informasi yang, jika dikombinasikan, dapat mengungkapkan identitas seseorang. Di era digital, data pribadi sangat berharga dan sering menjadi target penyalahgunaan, sehingga penting untuk melindunginya dengan baik. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan, seperti pencurian identitas dan penipuan finansial, serta untuk menjaga privasi dari akses yang tidak diinginkan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Konsumen

memiliki hak penting seperti hak atas informasi, hak untuk mengakses, mengubah atau menghapus data pribadi, serta hak untuk menolak pengolahan data untuk tujuan tertentu. Untuk melindungi data pribadi dalam transaksi *E-commerce*, konsumen harus selalu membaca kebijakan privasi, bertransaksi di situs terpercaya, menghindari memberikan informasi berlebihan, memastikan keamanan situs, dan menggunakan metode pembayaran yang aman. Tanda-tanda penyalahgunaan data pribadi termasuk tagihan tak dikenal, pemberitahuan aneh, perubahan informasi yang tidak dilakukan, dan kehilangan akses akun. Jika data pribadi disalahgunakan, konsumen harus segera melapor, mengubah kata sandi, memeriksa aktivitas akun, dan menghubungi bank jika data keuangan terlibat. Dengan meningkatkan kesadaran dan memahami hak serta langkah-langkah perlindungan, konsumen dapat melindungi data pribadi mereka dan melakukan transaksi *E-commerce* dengan lebih aman dan nyaman.

C. Kesesuaian Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Platform *E-commerce* di Indonesia

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat ketidakjelasan dalam regulasi perlindungan data pribadi konsumen pada platform *E-commerce* di Indonesia, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan yang optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam transaksi *E-commerce*. RUU ini menjadi sangat penting untuk disahkan seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, terutama di masa pandemi di mana penggunaan platform *E-commerce* meningkat secara signifikan. RUU Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan utama untuk memastikan hak-hak privasi warga negara terlindungi. Pada tahun 2020, RUU ini telah mendapat dukungan dengan ditandatanganinya oleh Presiden Joko Widodo. RUU tersebut fokus pada aspek privasi dan menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Pasal 3 RUU ini mengidentifikasi dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik, serta mengatur larangan-larangan yang lebih jelas terkait penggunaannya. Terkait dengan sanksi, RUU Perlindungan Data Pribadi menetapkan sanksi administratif dan pidana untuk melindungi data pribadi secara preventif dan represif dari pencurian dan penyalahgunaan. Dengan demikian, RUU ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia, meningkatkan perlindungan secara menyeluruh, dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap ekosistem *E-commerce* di negara ini.

Contoh insiden seperti yang terjadi pada PT Tokopedia dan anak perusahaan Lion Air menyoroti urgensi perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi *E-commerce* di Indonesia. Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi, regulasi semakin diperkuat dengan mengatur larangan pengungkapan data pribadi yang tidak sah dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data konsumen, mendorong para pengelola data untuk mematuhi ketentuan tersebut dengan ketat. Dengan adanya RUU ini, diharapkan tercipta landasan hukum yang lebih kokoh untuk pertumbuhan *E-commerce* di masa mendatang, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi dengan percaya diri tanpa khawatir akan penyalahgunaan data pribadi mereka. RUU tersebut juga memperkaya lapisan perlindungan data, menyediakan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan spesifik untuk melindungi privasi konsumen di era digital.

Disahkan atau tidaknya RUU Perlindungan Data Pribadi akan memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem *E-commerce* di Indonesia. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan konsumen pengguna platform *E-commerce* dapat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap keamanan data pribadi mereka. Selain itu, pengusaha *E-commerce* juga akan memiliki panduan yang jelas dalam memperlakukan data pribadi konsumen, mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sehingga, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem *E-commerce* yang lebih aman dan terpercaya di masa depan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menetapkan hak-hak

konsumen terkait data pribadi mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha *E-commerce* untuk melindungi data tersebut. Studi kasus seperti kasus PT Tokopedia dan Lion Air menyoroti pentingnya penegakan regulasi dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan komprehensif untuk melindungi data pribadi konsumen di platform *E-commerce*. Disahkan atau tidaknya RUU ini akan berdampak besar pada ekosistem *E-commerce* di Indonesia, dengan harapan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran konsumen, penegakan regulasi yang kuat, dan inovasi teknologi keamanan merupakan langkah-langkah yang penting dalam meningkatkan keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce*. Dengan demikian, ekosistem *E-commerce* di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum *E-commerce* Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89.
- Aswandi, R., Muchsin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 3(2), 167–190.
- Ayuningrum, N. (2019). Kondisi Inklusi, Potensi dan Kendala Penggunaan, Tingkat Pengaruh Layana Digital, serta Penyusunan Model Layanan Digital Terhadap Peningkatan Akses Keuangan Pada Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3, 154–158.
- Bama Anandika Berata, Bagus Made. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 3.
- Budiyanti, E., Permana, S. H., & Rivani, E. (2021). Important Points for Developing SMEs *E-commerce* Towards Indonesia 4.0. *Advances in Engineering Research*, 201(ICoSIAMS 2020), 388–392.
- Eka Pradnyaswari, Ida Ayu, I Ketut Westra. (2020). “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-commerce*”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 8: 758-766.
- Firmansyah, A. (2017). Kajian Kendala Implementasi *E-commerce* Di Indonesia. Masyarakat Telematika Dan Informasi: *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 127–136.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Sutarna, dan I Made Dedy Priyanto. (2016). “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (*E-commerce*) di BPSK Denpasar”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No.1.
- Hidayah, A. (2019). Konsep Pembangunan Hukum *E-commerce*. *Solusi*, 17(2), 106–113.
- Na'im Al Jum'ah, Muhammad. (2018). “Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital”. Volume 1, Nomor 2: 40.
- Suisno, S., & Ningtias, A. D. (2016). Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Urgensi*, 265–272.